



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum tersedianya alokasi anggaran untuk membiayai perbaikan infrastruktur akibat bencana sesuai Keputusan Bupati Nomor 189.a/ KEP/ HK/2023 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 140.a/KEP/HK/2023 tentang penetapan lokasi bencana di Kabupaten Rote Ndao, maka perlu dilakukan pergeseran alokasi anggaran Belanja Tidak terduga ke sub kegiatan pada perangkat daerah pelaksana teknis;
- b. bahwa terjadi adanya penyesuaian rincian belanja pada beberapa perangkat daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan pergeseran dan penyesuaian pada kegiatan, sub kegiatan dan belanja antar perangkat daerah dalam struktur Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah ...

Daerah ...

AT

Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 005); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
14. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 049); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 Nomor 063);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2023.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 049), diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2 Belanja Operasi

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp591.460.953.006,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam rupiah); dan

b. berkurang ...

- b. berkurang sebesar Rp14.905.927.005,00 (empat belas miliar sembilan ratus lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima rupiah), sehingga jumlah belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp576.555.026.001,00 (lima ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta dua puluh enam ribu satu rupiah).
 - (2) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp352.674.810.347,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp12.659.989.004,00 (dua belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu empat rupiah),sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp340.014.821.343,00 (Tiga ratus empat puluh milyar empat belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp220.579.674.659,00 (dua ratus dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp8.966.006.801,00 (delapan miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ribu delapan ratus satu rupiah),sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp211.613.667.858,00 (dua ratus sebelas miliar enam ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. semula sebesar Rp17.623.968.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp6.852.568.800,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah),sehingga jumlah belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp24.476.536.800,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

(4) Belanja ...



- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp582.500.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),
- sehingga jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), meliputi:
- a. gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (KDH/WKDH);
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp240.008.295.223,00 (dua ratus empat puluh miliar delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp23.159.981.173,00 (dua puluh tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah),
- sehingga jumlah belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah perubahan sebesar Rp263.168.276.396,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari:
- a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.133.983.675,00 (tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp18.548.323.577,00 (delapan belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah),
- sehingga jumlah belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah perubahan sebesar Rp14.585.660.098,00 (empat belas miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah).

88

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp68.551.239.304,00 (enam puluh delapan miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp17.221.646.600,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah),
- sehingga jumlah belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya setelah perubahan sebesar Rp51.329.592.704,00 (lima puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp10.394.976.145,00 (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),
- sehingga jumlah belanja gaji dan tunjangan DPRD setelah perubahan sebesar Rp10.344.976.145,00 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp175.436.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp410.880.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), meliputi:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp87.155.261.485,00 (delapan puluh tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah); dan
 - b. berkurang ...

47

- b. berkurang sebesar Rp7.832.273.701,00 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah),
sehingga jumlah belanja barang setelah perubahan sebesar Rp79.322.987.784,00 (tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp74.226.551.240,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp2.469.244.791,00 (Minus dua milyar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah),
sehingga jumlah belanja jasa setelah perubahan sebesar Rp71.757.306.449,00 (tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp3.726.883.484,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp159.516.737,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah),
sehingga jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan sebesar Rp3.567.366.747,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp32.915.083.250,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus lima belas juta delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp590.504.428,00 (lima ratus sembilan puluh juta lima ratus empat ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah),
sehingga jumlah belanja perjalanan dinas setelah perubahan sebesar Rp33.505.587.678,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.580.984.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp329.536.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah),
sehingga jumlah belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat setelah perubahan sebesar Rp1.251.448.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

(7) Belanja ...



- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp20.974.911.200,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp1.234.060.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam puluh ribu rupiah),
- sehingga jumlah belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah perubahan sebesar Rp22.208.971.200,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 23

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp158.380.405.134,00 (seratus lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp32.119.145.881,00 (tiga puluh dua miliar seratus sembilan belas juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal setelah perubahan sebesar Rp190.499.551.015,00 (seratus sembilan puluh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu lima belas rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya;

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp36.443.323.872,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp3.046.354.045,00 (tiga miliar empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat puluh lima rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp33.396.969.827,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp39.070.663.762,00 (tiga puluh sembilan milyar tujuh puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp3.957.858.089,00 (tiga miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah),
sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp43.028.521.851,00 (empat puluh tiga miliar dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp81.266.725.000,00 (delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp31.162.841.837,00 (tiga puluh satu miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah),
sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp112.429.566.837,00 (seratus dua belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp1.599.692.500,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah),
sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp1.644.492.500,00 (satu miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
7. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), meliputi:
- a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. sebesar Rp38.543.331.627,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp3.989.257.224,00 (Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah),

sehingga ...

38

sehingga jumlah belanja modal bangunan gedung setelah perubahan sebesar Rp42.532.588.851,00 (empat puluh dua miliar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. sebesar Rp527.332.135,00 (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah); dan
 - b. berkurang sebesar Rp31.399.135,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal tugu titik kontrol/pasti setelah perubahan sebesar Rp495.933.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), meliputi:
- a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja Modal Instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp72.336.063.000,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta enam puluh tiga ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp16.890.386.337,00 (enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal jalan dan jembatan setelah perubahan sebesar Rp89.226.449.337,00 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp6.132.944.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp9.259.683.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal bangunan air setelah perubahan sebesar Rp15.392.627.000,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp3.062.120.000,00 (tiga miliar enam puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah),

sehingga ...



sehingga jumlah belanja modal instalasi setelah perubahan sebesar Rp3.062.120.000,00 (tiga miliar enam puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. semula sebesar Rp2.797.718.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp 1.950.652.500,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah),
- sehingga jumlah belanja modal jaringan setelah perubahan sebesar Rp4.748.370.500,00 (empat miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 29

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terdiri dari huruf c :
- a. semula sebesar sebesar Rp5.764.969.525,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
 - b. Berkurang sebesar Rp3.138.000.000,00 (tiga miliar seratus tiga puluh delapan juta rupiah),
- sehingga jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp2.626.969.525,00 (dua miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

10. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam
Uraian APBD

Pasal 39

Uraian mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 22 terdiri dari:

- a. Ringkasan Perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- b. Perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BT

c. daftar ...

- c. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- d. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- e. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- f. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- g. Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- h. Rincian Dana Bagi Hasil-Sumber Daya Alam (DBH-SDA) pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dbh-minyak dan gas bumi*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- j. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PENUTUP

Pasal 40

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II ...

Pasal II

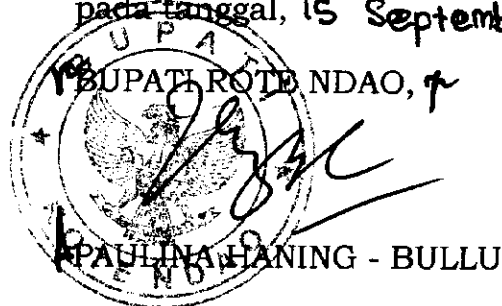
Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

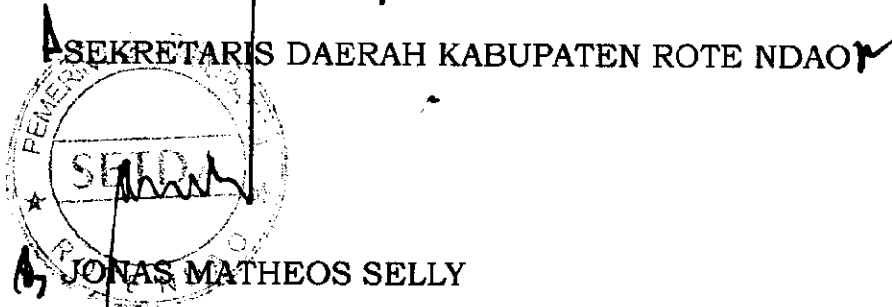
Ditetapkan di Ba'a

pada tanggal, 15 September 2023



Diundangkan di Ba'a

pada tanggal, 15 September 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 070